

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tingkat keberhasilan proses penyelesaian perkara pidana, sangat ditentukan pada bagian pembuktian, khususnya penyajian alat-alat bukti yang sah yang diyakini hakim untuk mencari kebenaran materiil. Keterangan saksi merupakan bagian dari alat bukti yang mempunyai peranan sangat penting di dalamnya dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses penyelesaian perkara pidana.

Keterangan saksi mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyelesaian perkara pidana karena banyak tindak pidana tidak dapat diproses secara hukum karena tidak adanya saksi, atau ketidaksediaan saksi untuk memberikan keterangan karena takut terhadap ancaman/teror atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh adanya keterangan saksi yang bersangkutan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa dengan menjadi saksi suatu tindak pidana maka disamping akan merepotkan karena harus meluangkan waktu guna kepentingan pemeriksaan, mereka juga takut apabila menjadi saksi maka keselamatannya akan terancam oleh pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan dengan adanya keterangan saksi tersebut.

Berdasarkan pemberitaan yang ada, baik di dalam me

intimidasi terhadap saksi tindak pidana oleh pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut dengan tujuan tertentu, misalnya jika pihak yang melakukan intimidasi tersebut adalah pihak yang memberatkan tersangka/terdakwa maka tujuan dari intimidasi tersebut adalah agar jangan sampai saksi memberikan keterangannya terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan sehingga tindak pidana tersebut tidak dapat diproses secara hukum, dengan demikian tersangka/terdakwa dapat bebas karena minimnya alat bukti yang tersedia. Seperti dalam pemberitaan tentang kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Munir. Disebutkan bahwa saksi kunci dari tindak pidana tersebut atas nama Ongen beserta keluarganya disembunyikan polisi karena beberapa kali mendapat telepon yang bernada ancaman. Hal itu diduga berkaitan dengan status Ongen yang kini menjadi saksi kunci kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir, yang terjadi dua setengah tahun silam.<sup>1</sup>

Ancaman atau segala bentuk teror terhadap saksi tindak pidana dapat datang dari berbagai pihak, bahkan tidak menutup kemungkinan juga datang dari penyidik, seperti dalam pemberitaan tentang kasus pembunuhan Ali Harta Winata yang mana pada saat pemeriksaan saksi atas nama Sri Erni dan Karningsih yang dilakukan oleh penyidik atas nama Inspektur Satu Sugeng yang merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Bekasi dan Budi Harjono, pada saat itu menjabat sebagai Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Pondok Gede, telah terjadi intimidasi dan penganiayaan terhadap kedua saksi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Tempo*, Nasional, Jakarta, Minggu, 13 Mei 2007, hlm. 40-41.

<sup>2</sup> *Kompas Metropolitan*, Jakarta, Jumat, 1 September 2006, hlm. 26 hal.

Adanya indikasi aksi pengancaman/teror atau intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keterangan saksi, maka kemungkinan saksi dalam memberikan keterangannya telah dipolitisir oleh pihak-pihak tersebut, sehingga saksi yang seharusnya memberikan keterangan yang obyektif sesuai dengan apa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri, tanpa adanya rekayasa dan penuh rasa aman, maka dengan adanya ancaman/teror atau intimidasi tersebut, keterangan saksi menjadi sangat subyektif, penuh rekayasa karena rasa takut akan keselamatan dirinya atau mungkin juga keselamatan orang-orang yang secara batiniah dekat dengannya terancam, karena ancaman/teror atau intimidasi terkadang juga ditujukan kepada orang lain yang secara batiniah dekat dengan saksi seperti istri, anak dan saudara-saudara dari saksi dengan maksud agar saksi tidak memberikan keterangan terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan.

Keadaan-keadaan seperti tersebut di atas diperburuk lagi dengan adanya persepsi sebagian masyarakat yang lebih baik berdiam diri atau seolah-olah tidak mengetahui apa-apa ketika mendengar atau melihat dan atau mengalami sendiri suatu tindak pidana. Hal ini dipicu karena semata-mata saksi lebih mementingkan keselamatan diri, keluarga atau harta bendanya daripada harus menjadi saksi karena selain harus meluangkan waktu dan tenaga guna kepentingan pemeriksaan atau bahkan harus menanggung risiko terkait dengan keselamatan dirinya, keluarga atau harta bendanya tersebut. Rasa takut untuk menjadi saksi juga dapat disebabkan karena adanya kemungkinan laporan balik dari pihak

yang dilakukan oleh saksi. Contohnya adalah Endin Wahyudin yang beraksud melaporkan dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung, ia malah diadili atas tuduhan pencemaran nama baik.<sup>3</sup>

Lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya untuk kepentingan tulisan ini disebut dengan UU PSK, yang mempunyai tujuan yang jelas, yaitu memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo Pasal 4, ternyata belum bisa mengubah persepsi masyarakat. Di satu sisi, rasa takut akan adanya ancaman/teror atau intimidasi yang dapat membahayakan jiwa masih terus membayangi ketika seseorang berada dalam posisi sebagai saksi tindak pidana. Di sisi lain, menurut Pasal 112 ayat (2) dan penjelasan Pasal 159 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjadi saksi adalah kewajiban hukum bagi setiap orang jika dipanggil oleh penyidik guna kepentingan pemeriksaan perkara tingkat penyidikan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang tersebut di atas, setidaknya terdapat dua permasalahan yang harus dikaji, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam proses penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan?
2. Bagaimanakah mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi saksi dalam proses penyidikan?

## C. Tinjauan Pustaka

Sebelum lahirnya UU PSK, secara umum dapat diasumsikan belum ada jaminan keselamatan bagi saksi tindak pidana meskipun sudah ada ketentuan perlindungan saksi yang diatur secara parsial dalam peraturan perundang-undangan untuk tindak-tindak kejahatan tertentu.

Perlindungan hukum bagi saksi yang belum diatur secara komperhensif menyebabkan perolehan hak-hak saksi yang termuat dalam sistem peradilan pidana, yaitu adanya keadilan, pengayoman dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia tidak terpenuhi selama ini. Dengan tidak adanya saksi yang bersedia memberikan keterangannya maka sering kali suatu tindak pidana tidak dapat terungkap. Sehingga keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti penting disamping alat-alat bukti lainnya seperti keterangan ahli, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa.

Begitu pentingnya keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana dapat mengundang pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan keterangan

tersebut untuk melakukan tekanan-tekanan terhadap saksi, bentuknya bisa berupa pengancaman/teror atau intimidasi bahkan tindakan-tindakan berupa aksi kekerasan dan atau ancaman kekerasan sampai pada pembunuhan. Hal ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu agar saksi tidak memberikan keterangan yang merugikan pihak-pihak tersebut karena takut keselamatan jiwanya terancam. Ironisnya pihak-pihak tertentu tersebut bisa juga merupakan pihak aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan hukum. Dari fakta-fakta tersebut, maka sangat diperlukan adanya suatu payung hukum yang dapat memberikan perlindungan jaminan keselamatan jiwa bagi saksi sehingga dapat memberikan keterangan dengan obyektif dan terhindar dari ancaman/teror dan intimidasi dalam bentuk apapun. Seperti dikatakan Leden Marpaung bahwa, "Keterangan saksi diberikan tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun."<sup>4</sup>

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sah dalam proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disamping alat-alat bukti lainnya seperti keterangan ahli, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa.

Terdapat berbagai macam definisi saksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu berdasarkan :

#### 1. KUHAP

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

<sup>4</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 81.

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

## 2. UU PSK

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU PSK, yang dimaksudkan dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri.

Berdasarkan beberapa definisi tentang saksi tersebut di atas, secara umum saksi dapat didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Terkait dengan indikasi ancaman/teror dan intimidasi terhadap saksi, maka diperlukan adanya perlindungan bagi saksi. Dari berbagai peraturan perundang-undangan, perlindungan didefinisikan sebagai berikut, berdasarkan :

### 1. UU PSK.

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-undang ini. Hal tersebut sesuai

dan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU PSK



## 2. Soedjono Dirdjosisworo

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, perlindungan saksi oleh penegak hukum mengandung jaminan bahwa keterangan saksi tidak dibayangi oleh kekhawatiran, bahwa apabila keterangan dianggap tidak benar yang bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain, yang pada gilirannya saksi justru menghadapi persidangan di pengadilan. Perasaan khawatir disalahkan harus dihilangkan oleh sikap penegak hukum dalam setiap tahap mekanisme peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dalam sidang peradilan.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi perlindungan yang telah dikemukakan, secara umum, perlindungan hukum bagi saksi dapat diartikan sebagai jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada saksi tidak pidana dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang dialaminya terkait dengan suatu tindak pidana yang ia dengar, ia lihat dan atau ia alami sendiri.

Sebelum lahirnya UU PSK, tidak ada peraturan hukum yang memberikan perlindungan bagi saksi secara komperhensif. Peraturan tentang perlindungan saksi bervariasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Lahirnya UU PSK merupakan angin segar bagi para pencari keadilan, khususnya saksi dan korban karena UU PSK telah memberikan hak-hak yang jelas bagi saksi dan korban dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Terdapat beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk melindungi saksi, baik sebelum ataupun setelah lahirnya UU PSK, yaitu :



## 1. KUHAP

Ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP yang menjadi pedoman dalam proses penyelesaian perkara pidana terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi saksi. Pasal-pasal yang secara umum memberikan perlindungan hukum bagi saksi pada pemeriksaan tingkat penyidikan adalah Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Pemeriksaan pada tingkat penyidikan, terkadang penyidik mengedepankan pemeriksaan saksi untuk mendapatkan kualitas penemuan fakta yang bersifat informal sehingga terkadang timbul tindakan-tindakan menyimpang dalam proses penyidikan, misalnya kekerasan dan penyiksaan untuk memperoleh keterangan yang terekayasa. Tindakan-tindakan yang menyimpang ini jelas tidak diatur di dalam KUHAP sehingga terhadap pemeriksaan saksi yang disertai dengan tindakan-tindakan yang menyimpang ini akan menimbulkan kesulitan untuk menyelesaikannya. Apalagi jika tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut berupa tekanan-tekanan psikis yang tidak menimbulkan bekas sama sekali.<sup>6</sup>

## 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi saksi dalam tindak pidana psikotropika dinyatakan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

<sup>6</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak E*

### 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Dasar hukum adanya perlindungan hukum bagi saksi adalah ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

### 4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk saksi dan pelapor mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, Darwan Prinst mengatakan bahwa dalam tindak pidana korupsi, peran serta masyarakat, untuk menjadi saksi, dijamin dengan adanya perlindungan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan mentaati norma agama dan norma sosial lainnya.<sup>7</sup>

### 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak ata

fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi berhak atas perlindungan hukum, baik mengenai status hukum maupun rasa aman.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Perlindungan hukum bagi saksi dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang menyatakan bahwa setiap saksi pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak untuk mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 15 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun

Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa setiap Pelapor dan Saksi dalam perkara tindak pidana pencucian uang wajib diberikan perlindungan khusus baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketentuan pasal-pasal dalam UU PSK telah memberikan hak-hak yang jelas bagi saksi dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi saksi.

Beberapa hak yang dimiliki saksi dan korban diatur di dalam Pasal 5 ayat (1)

UU PSK, yaitu :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penterjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan saksi.

bentuk tulisan, termasuk pencarian data dari internet yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul khususnya di Polres Bantul.

## 3. Sumber Data

Berdasarkan penelitian yuridis normatif didapatkan data sekunder, berupa :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti, meliputi :
  - 1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
  - 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
  - 4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - 5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
  - 6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### 4. Nara Sumber

Data penelitian kepustakaan diperkuat dengan mengadakan wawancara langsung dengan nara sumber, yaitu AKP Teguh Wahono, SH yang menjabat sebagai Kepala Satuan Reskrim di Polres Bantul.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan :

##### a. Studi Keputakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen dan semua bentuk tulisan, termasuk pencarian data dari internet yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan maupun tertulis kepada nara sumber.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data pendukung dari hasil wawancara dengan nara sumber akan dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok bahan hukum primer, kelompok bahan hukum sekunder dan kelompok bahan non-hukum, kemudian disusun secara sistematis dengan penalaran y



berlaku, sehingga akan didapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diteliti.

#### 7. Analisis Data

Analisis terhadap data yang telah diolah akan dilakukan secara *deskriptis-kualitatif* sehingga didapatkan gambaran yang sejelas-jelasnya dari permasalahan yang akan diteliti sekaligus mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

### F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I, pada BAB I menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II, pada Bab II menjelaskan tentang pengertian saksi, keterangan saksi yang bernilai alat bukti, pengertian perlindungan hukum bagi saksi, dasar hukum perlindungan bagi saksi tindak pidana pada semua tahap proses penyelesaian perkara pidana serta perlindungan hukum bagi saksi dalam prespektif Islam.

BAB III, pada Bab III menjelaskan tentang pengertian penyidikan, posisi saksi tindak pidana dalam proses penyidikan, peranan penyidik dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses penyidikan dan mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

BAB IV, pada Bab IV berisikan hasil penelitian dan analisis tentang bentuk perlindungan hukum bagi saksi dalam proses penyelesaian perkara pidana pada tingkat penyidikan dan mekanisme pemberian perlindungan hukum bagi saksi dalam proses penyidikan.

BAB V merupakan penutup skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran dari